

Presidential Threshold Dalam Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidensial Berbasis Negara Hukum Pancasila

Wishnu Dewanto

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Article Info

Article history:

Received : 23 March 2023

Publish : 27 March 2023

Keywords:

Pancasila Legal State

Presidential Threshold

Presidential Government System

Info Artikel

Article history:

Diterima : 23 Maret 2023

Publis : 27 Maret 2023

Abstract

Through this study, the author actually presents a perspective related to the presidential threshold as a reinforcement of the presidential government system based on the Pancasila rule of law. The interesting side of this paper is whether the presidential threshold really curbs people's sovereignty or vice versa through the presidential threshold it actually creates a strong government that is directly elected by the people is people's sovereignty. This makes a strong dichotomy or the pros and cons of the 2 views. However, we need to emphasize whether the presidential threshold or not using it must still be within the framework of the Pancasila legal state. Where the rule of law in the Republic of Indonesia is based on the ideology and values of Pancasila as the basis of the state and the source of all sources of law. The process of people's sovereignty which is realized through direct presidential elections is very basic but no less important in overseeing the results of the people's sovereignty which is mandated by the President-elect to be able to carry out the running of the government in accordance with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in realizing social justice for all Indonesian people. For this reason, the presidential threshold is very relevant as an effective way to strengthen the presidential government system.

Abstract

Melalui kajian ini sesungguhnya penulis menyajikan perspektif terkait presidential threshold sebagai penguat sistem pemerintahan presidensial dengan berbasis negara hukum Pancasila. Sisi yang menarik dalam tulisan ini adalah benarkah presidential threshold mengekang kedaulatan rakyat atau sebaliknya melalui presidential threshold justru menciptakan pemerintahan yang kuat yang dipilih langsung oleh rakyat merupakan kedaulatan rakyat. Hal ini menjadikan dikotomi yang kuat atau pro dan kontra terhadap 2 pandangan tersebut. Tetapi, perlu kita pertegas terkait dengan presidential threshold ataupun tidak menggunakannya tetap harus dalam kerangka negara hukum Pancasila. Dimana negara hukum di NKRI didasari oleh ideologi dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara serta sumber segala sumber hukum. Proses kedaulatan rakyat yang diwujudkan melalui pilpres langsung merupakan hal yang sangat mendasar tetapi tidak kalah pentingnya mengawal hasil kedaulatan rakyat tersebut yang dimandatkan oleh Presiden terpilih harus dapat melaksanakan jalannya pemerintah yang sesuai Undang-Undang Dasar NRI 1945 dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu sangatlah relevan presidential threshold sebagai cara yang efektif dalam memperkuat sistem pemerintahan presidensial.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-Berbagi Serupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Wishnu Dewanto

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Email : wishnudewanto@iblam.ac.id

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum Pancasila dengan pemerintahan yang demokratis mengakui pemilihan presiden sebagai salah satu pilar penting demokrasi yang harus dilaksanakan secara demokratis. Indonesia mengatur penyelenggaraan pemilihan presiden sesuai dengan UUD NRI 1945. Pemilihan presiden merupakan sarana yang sangat penting bagi negara demokrasi dengan sistem pemilihan rakyat secara langsung. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 (2) dan 6A UUD 1945 (Asshiddiqie, Jimly, 2011).

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu perwujudan dari adanya demokrasi dalam suatu negara. Bisa kita telisik dari pemikiran Schumpeter yang menyebutnya sebagai demokrasi prosedural (Schumpeter, 2003). Pemilu menjadi arena yang mewadahi kompetisi antara aktor-aktor politik yang meraih kekuasaan partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihan serta liberalisasi hak-hak sipil dan politik

warga negara (Sitepu, 2012). Maka dari itu diperlukan aturan untuk menghasilkan pemimpin yang benar-benar berkualitas sesuai dengan harapan rakyat, salah satunya melalui mekanisme penerapan ambang batas pencalonan. Pemilihan presiden merupakan ajang persaingan antara tokoh-tokoh politik nasional terbaik di tanah air, yang diberi kuasa partisipasi politik rakyat untuk mengambil keputusan sebagai wujud kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, diperlukan ketentuan-ketentuan untuk melatih pemimpin-pemimpin yang berkualitas sesuai dengan kehendak rakyat, termasuk mekanisme penerapan *President Threshold*.

Indonesia terdapat kasus menarik terkait penetapan ambang batas pencalonan khususnya bagi presiden yang dikenal dengan *Presidential Threshold* (Pres-T) sebesar 20%. ini mengakibatkan pro-kontra terkait efektif atau tidaknya Pres-T menghadirkan penguatan sistem presidensial di Indonesia. Tujuan ditetapkannya ambang batas untuk menyeleksi bakal calon presiden yang berkompetisi dalam pemilihan presiden. Akan tetapi aturan tersebut dianggap sebagai pengkerdil an asas kesetaraan dalam demokrasi. (Affan Gafar, 2000).

Pada dasarnya tujuan penetapan ambang batas (*presidential threshold*) adalah untuk penyaringan terhadap calon presiden potensial yang mencalonkan diri dalam pemilihan presiden. Namun, ketentuan tersebut dipandang mengekang prinsip kesetaraan demokrasi. Hal ini menimbulkan keuntungan dan kerugian terkait efektifitas *presidential threshold* dalam memperkuat sistem presidensial di Indonesia.

Harun Alrasyid (1999) menerangkan dalam suatu negara demokrasi, calon presiden pada umumnya ditentukan melalui seleksi dilakukan partai politik. Penjelasan Alrasyid memiliki arti bahwa partai politik memiliki andil besar dalam pencalonan dan tidak dibatasi oleh aturan ambang batas. Merujuk pada Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945, menyebutkan pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Berasal dari titik inilah kita bisa membaca secara tekstual bahwasanya partai politik berhak mencalonkan presiden dan wakil presiden dengan syarat partai tersebut terdaftar sebagai peserta pemilu. Akan tetapi disini aturan *presidential threshold* dipaksakan masuk sebagai aturan tambahan. Disini bentuk penambahan tersebut dilakukan ketika pemilu legislatif dan pilpres dilaksanakan dengan waktu berbeda. Sedangkan untuk saat ini pemilu legislatif dan pilpres dilaksanakan secara bersamaan.

Sebelumnya, telah banyak penelitian yang dilakukan berkaitan dengan *presidential threshold*, diantaranya penelitian Ansori (2017) yang mengkaji Pres-T dalam pemilu serentak 2019 melalui perspektif konstitusi. Dalam kajiannya dia meyakini bahwa jalan terbaik dari penerapan Pres-T sebagai upaya melembagakan koalisi. Fuqoha (2017) menilai dalam penerapan Pres-T dalam mekanisme pengisian jabatan presiden dan wakil presiden melanggar hak konstitusional masyarakat.

Ghoffar (2018) yang mengkaji probelematika *presidential threshold* dari segi putusan MK dan mengkomparasikan dengan negara lain menyimpulkan bahwa tidak adanya ambang batas pencalonan tidak memengaruhi stabilitas pemerintahan suatu negara. Sodikin (2014) mengkaji hasil putusan MK terkait penyelenggaraan pemilu serentak yang dimulai pada tahun 2019 bukan pada pemilu 2014. Argumen dalam kajiannya mengatakan tidak mempermasalahkan ambang batas dalam sistem pemerintahan, dikarenakan presiden memiliki kedudukan yang sama dengan lembaga lain sehingga tidak mungkin saling menjatuh

Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam undang-undang baru, yakni Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilu Tahun 2017. Namun, isi peraturan tersebut kurang lebih masih sesuai dengan UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang isinya juga menyangkut ambang batas pemilihan presiden. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka ambang batas pemilihan presiden menjadi sangat penting sebagai sarana yang efektif untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial.

2. METODE PENELITIAN

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*); pendekatan konseptual (*conseptual approach*); pendekatan filosofis. Sumber data hukum diperoleh dari data kepustakaan berupa buku-buku, laporan dan hasil penelitian ilmiah, juga karya ilmiah. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier (Ali, Zainuddin, 2016).

Adapun teknik pengumpulan data adalah sejumlah prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data guna menjawab permasalahan penelitian. Cara pengumpulan data terdiri atas studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi (Soerjono Soekanto, 1986). Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi dokumen atau penelitian kepustakaan. Adapun studi dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dengan jalan mengkaji dokumen-dokumen atau bahan-bahan penelitian yang pada umumnya berbentuk tertulis. Oleh karena itu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yakni bahan-bahan tertulis yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Presidential Threshold* dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Setiap undang-undang (UU) memiliki perspektif historis terhadap proses dan perjalanan norma di dalamnya yang dibentuk atau dilestarikan. Banyak konflik atau perbedaan pendapat sehari-hari muncul di parlemen selama proses tersebut. Di sisi lain peraturan baru yang mulai berlaku atau tetap berlaku dapat dipastikan memiliki sisi baik dan buruk. Selain itu, pemerintah dan partai oposisi memiliki keyakinan dan alasan masing-masing.

Adapun terkait dengan ambang batas untuk pencalonan presiden memang sering menjadi pro dan kontra mengingat pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung oleh rakyat yang sesuai dengan konstitusi kita, tetapi perlu diingat bahwa seorang calon presiden dapat diusul dan diusung oleh partai politik dan gabungan partai politik. Hal ini juga merupakan perintah dari konstitusi negara kita, dimana di dalam menterjemahkannya tetap harus melalui perundang-undangan yang proses pembentukannya dilakukan di DPR yang merupakan wakil-wakil rakyat yang merupakan representasi dari partai politik. Sehingga, Undang-undang dalam hal ini UU Pemilu telah melalui mekanisme ketatanegaraan yang panjang sehingga undang-undang pemilu tersebut yang kemudian disahkan telah mencerminkan aspirasi rakyat yang berkembang. Adapun ketidaksetujuan terhadap *parliamentary threshold* itu sendiri sesungguhnya ketatanegaraan kita juga memberikan ruang kepada pencari keadilan dalam perselisihan pandangan konstitusi melalui uji materi terhadap UU Pemilu terkait dengan Pasal batas ambang pencalonan.

B. Indonesia dengan pemerintahan sistem presidensial

Sebagai Negara dengan pemerintahan sistem presidensial dimana presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara, maka disini sudah semakin menjelaskan bahwa lembaga kepresidenan yang dipimpin oleh seorang presiden mempunyai kekuasaan yang sangat tinggi dan kuat atas kepemimpinannya diperlukan sebuah dukungan dari seluruh komponen bangsa termasuk di dalamnya partai politik sebagai instrumen pengejawantahan mewujudkan kedaulatan rakyat melalui proses pemilu setiap 5 (lima) tahun, sehingga presiden selain *legal* (sah) tetapi juga harus *legitimate* (mendapatkan dukungan) sehingga Indonesia disebut sebagai negara yang menganut sistem berdemokrasi yang berdasarkan Pancasila.

Dalam menjalankan roda pemerintahannya, seorang presiden sangat membutuhkan stabilitas politik, stabilitas keamanan, maupun stabilitas perekonomian. Hal tersebut merupakan mata rantai yang tidak dapat diputuskan dalam rangka mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sehingga paham yang dianut Indonesia tidak hanya sebatas menjelmakan Pancasila dalam berdemokrasi, tetapi juga sistem perekonomian yang berasaskan Pancasila. Hal ini merupakan kewajiban pemerintahan yang sah dalam suatu rezim

atau suatu periodisasi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sistem presidensial tentunya berawal dari Pasal 1 Ayat (2), Pasal 6A, Pasal 6B Undang-Undang Dasar 1945, hal ini menafsirkan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat tetapi di dalam mewujudkan kedaulatan tertinggi tersebut tetap harus melalui proses pemilu yang diikuti oleh partai politik untuk salah satu tugasnya adalah mengusung calon presiden yang akan berkontestasi dalam pemilihan presiden. Tetapi, juga dijelaskan dalam proses pengusulannya dapat dilakukan oleh partai politik dan gabungan partai politik yang dimana begitu banyaknya partai politik yang mengusung calon presiden sangat berpotensi melahirkan presiden yang pemerintahannya melahirkan stabilitas politik yang kuat.

Konsekuensi lain atas peran partai politik adalah melahirkan para anggota dewan perwakilan rakyat sekaligus merangkap anggota majelis permusyawaratan rakyat, yang salah satu tugas pokoknya adalah melahirkan undang-undang untuk lebih menterjemahkan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Maka, terkait dengan presidential threshold yang merupakan produk Undang-Undang yang dilahirkan DPR, wakil rakyat yang direpresentasikan oleh partai politik secara legal (sah) bisa disebut telah menyerap dan mewakili aspirasi rakyat. Untuk itu, terkait dengan Undang-Undang parliamentary threshold adalah bagian daripada kehendak rakyat yang membutuhkan pemerintahan yang stabil, sekaligus menyaring calon presiden yang benar-benar dikehendaki dan didukung oleh rakyat.

C. Sistem pemerintahan Presidensial berbasis negara hukum Pancasila

Pancasila merupakan perwujudan dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang bersifat universal, sehingga nilai-nilai Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum. Pembukaan UUD 1945 di atas tidak menyebutkan secara tersurat kata-kata Pancasila, tetapi Pancasila sebagai peristilahan atas kelima dasar yang disebut dalam Undang-Undang tersebut (Abdy Yuhana, 2013).

Bangsa Indonesia sepakat bahwa lima sila yang menjadi dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila dapat digambarkan sebagai falsafah dasar negara, yang merupakan pedoman sekaligus tujuan negara. Pancasila selain disebutkan sebagai dasar negara dalam batang tubuh Pancasila juga termasuk dalam batang tubuh undang-undang.

Negara Indonesia adalah negara hukum dengan negara hukum, yaitu suatu kesatuan sistem hukum yang bersumber dari Pancasila dan berdasarkan pada standar dasar negara. Pancasila ditempatkan pada tataran norma hukum Indonesia seperti *grundnorm* (norma fundamental) atau *staatsfundamentalnorn* (norma dasar negara). Arti penting negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila terletak pada terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadilan baik materiil maupun spiritual. Sehubungan dengan itu, hukum Indonesia diciptakan dengan tujuan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

4. KESIMPULAN

Dinamika dalam pemilihan presiden dengan ketentuan adanya presidential threshold sesungguhnya merupakan kekayaan berdemokrasi sebagai wujud kedaulatan rakyat. Dalam penerapan presidential threshold akan lebih memastikan dalam mengawal pilihan dan kehendak rakyat dalam pilpres yaitu dimana presiden terpilih dalam interaksi ketatanegaraan mempunyai basis yang kuat dari rakyat maupun dari perwakilan rakyat dalam hal ini partai politik atau gabungan partai politik sebagai pengusung presiden sehingga akan lebih membuat lebih efektif di dalam menjalankan roda pemerintahannya demi mewujudkan kehendak rakyat, menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berdasarkan Negara hukum Pancasila. Presidential threshold merupakan pengejawantahan atas perintah dan tafsir di dalam Pasal 6A UUD 1945 yang memungkinkan terjadinya musyawarah dan mufakat untuk menentukan batas ideal persentase bakal calon presiden yang menghasilkan presiden yang mendapatkan dukungan besar di DPR yang merupakan representasi rakyat dan partai politik, sehingga terjaminnya efektifitas dalam menjalankan roda pemerintah selama periode kepemimpinannya.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdy Yuhana, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945 Sistem Perwakilan di Indonesia dan Masa Depan MPR RI*, Penerbit Fokusmedia, Bandung, 2013.
- Affan Gafar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000.
- Ali, Zainuddin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Alrasid, Harun. 1999. *Pengisian Jabatan Presiden*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Edisi I, Cet. Ketiga. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Anshori, Lutfi. 2017. *Telaah Terhadap Presidential Threshold dalam Pemilu Serentak 2019*. dalam jurnal Yuridis Vol. 4 No. 1, Juni 2017, hal 15-27
- Fuqoha. 2017. *Pengisian Jabatan Presiden dan Presidential Threshold dalam Demokrasi Konstitusional di Indonesia*, Jurnal AJUDIKASI, Vol. 1 No. 2 Desember 2017, hal 27-38.
- Ghoffar, Abdul. 2018. "Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pengalaman Di Negara Lain". *Jurnal Konstitusi* 15 (3):480-501. <https://doi.org/10.31078/jk1532>.
- Schumpeter, Joseph. 2003. *Capitalism, Socialism, and Democracy*. London: Routledge.
- Sitepu, P. Antonius. 2012. *Studi Ilmu Politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Vanni Anggara, 2019. *Dinamika Presidential Threshold di Indonesia*. Jurnal Transformative, Volume 5, Issue 2. Universitas Brawijaya. Malang.